



P U T U S A N

Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDWARD ALIAS EDI;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Cemara Hijau Blok B No. 19 Kelurahan
Sampali Pahlawan Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang / Jalan Pahlawan Kecamatan Medan
Perjuangan Kota Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa EDWARD Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatumelanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWARD Alias EDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kartu Nomor Ujian 077/PK TNI TA 2022
 - 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rekening 10500 12482984 an SANTO SATRIA SIMANJUNTAK periode Desember 2022 s/d Februari 2023.
 - 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1050096030907 a.n. SONDANG SILABAN periode Desember 2022.
 - 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA, dari No. Rekening BCA 3491087704 an. OKTOMAN SIMANJUNTAK ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0770710979 a.n. NIKEN SULASTRI tanggal 05 Januari 2023 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 3491087704 a.n. OKTOMAN SIMANJUNTAK periode Januari 2023.
 - 1 (satu) Bundel screen shoot chatting WhatsApp antara Terdakwa dengan OKTOMAN SIMANJUNTAK, SH, MH melalui handphone OKTOMAN SIMANJUNTAK SH, MH.
 - Kartu Nomor Ujian : 032/PK TNI TA 2022.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Desember 2022 pukul 10.41 WIB Nomor Referensi 489460987770
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Desember 2022 pukul 11.14 WIB Nomor Referensi 489467328879.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar Transfer Berhasil tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.20 WIB ke RAMADHAN ADI NUGRAHA No. Rekening 0770488893 Nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transfer Berhasil tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.46 WIB ke RAMADHAN ADI NUGRAHA No. Rekening 0770488893 Nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto slip transaksi Bank BCA tanggal 21 Desember 2022 No. Urut 9747 transfer ke Rekening : 0770488893 nama RAMADHAN ADI NUGRAH jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto slip transaksi Bank BCA tanggal 22 Desember 2022 No. Urut 5050 transfer ke Rekening : 0770710979 nama NIKEN SULASTRI jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 22 Desember 2022 pukul 09.09 WIB Nomor Referensi 493786047026, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Januari 2023 pukul 14.39 WIB Nomor Referensi 497034631834, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Januari 2023 pukul 19.46 WIB Nomor Referensi 497107256414, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 22 Januari 2023 pukul 15.16 WIB Nomor Referensi 501236531968, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 25 Januari 2023 pukul 09.04 WIB Nomor Referensi 501818002374, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.53 WIB Nomor Referensi 50181847368372, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 28 Januari 2023 pukul 21.24 WIB Nomor Referensi 502753346125, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 05 Februari 2023 pukul 19.17 WIB Nomor Referensi 504826125458, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 06 Februari 2023 pukul 12.06 WIB Nomor Referensi 504971104572, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BRI No. Rekening 1154010 13204506 atas nama TEGUH MAULANA RIZKY POHAN.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 8075240343 atas nama TEGUH MAULANA RIZKY POHAN.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BRI No. Rekening 38340101 4109533 an ERDIANA RAHMAWATI.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1360006047325 atas nama GUNAWAN PERMADI.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 8300000429 atas nama MEIDINA
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 8075388388 atas nama EDISON WIJAYA.
- 1 (satu) lembar screen shoot Rekening Bank Permata No. Rekening 0041-10462-7361 atas nama EDISON WIJAYA.
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 070488893 a.n RAMADHAN ADI NUGRAHA.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 0770710979 a.n NIKEN SULASTRI.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank CIMB No. Rekening 706578787300 atas nama EDWARD.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya agar memberikan amar putusan seadil-adilnya dan keringanan hukuman terhadap terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa terdakwa Edward alias Edi, pada waktu antara tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Beringin VIII No. 110 / E Kelurahan Helvetia Kecamatan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**", perbuatan terdakwa dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, terdakwa menghubungi saksi korban Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., melalui Video Call HP milik saksi Freddy Simanjuntak (anak Oktoman Simanjuntak) dan mengatakan terdakwa sebagai anggota BIN dengan memperlihatkan lambang lengan kanan pada baju kemeja berwarna hijau yang dipakai terdakwa dan mampu meluluskan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) menjadi Perwira Karir TNI T.A. 2022 melalui jalur sisipan jika bersedia memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan karena yakni dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastri yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak.
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan terdakwa tidak akan meminta lagi karena sudah cukup dan karena yakni dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastri dan ke rekening BCA Nomor : 0770488893 atas nama Ramadhan Adi Nugraha yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2023, 14 Januari 2023, 20 Januari 2023, 25 Januari 2023, 26 Januari 2023 dan 28 Januari 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. dengan alasan untuk mengurus berbagai keperluan Pimpinan TNI yang membantu anak saksi Oktoman Simanjuntak dan jumlah yang bervariasi.
- Bahwa jumlah uang yang telah diberikan saksi Oktoman Simanjuntak kepada terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa juga melakukan bujuk rayu dan perkataan bohong untuk meyakinkan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki dengan menjanjikan akan membantu saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki untuk menjadi Perwira Karir TNI T.A 2022 sehingga saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0770710979 an. Niken Sulastris dan rekening Bank BCA Nomor 0770488893 an. Ramadan Adi Nugraha atas perintah terdakwa.

- Bahwa uang yang ditransfer saksi Oktoman Simanjuntak dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki ke rekening BCA atas nama Niken Sulastris dan Ramadhan Adi Nugraha tidak dipergunakan untuk meluluskan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki menjadi Perwira Karir TNI T.A. 2022 melalui jalur sisipan.

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2023, terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui kode Bank 022 an. Edward ke rekening BCA Nomor 3491496451 an. Santo Satria Simanjuntak (anak saksi Oktoman Simanjuntak)

- Bahwa terdakwa bukan sebagai anggota BIN atau TNI dan tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut seseorang menjadi Perwira Karir TNI.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Edward alias Edi, pada waktu antara tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Beringin VIII No. 110 / E Kelurahan Helvetia Kecamatan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, terdakwa menghubungi saksi korban Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., melalui Video Call HP milik saksi Freddy Simanjuntak (anak Oktoman Simanjuntak) dan mengatakan terdakwa sebagai anggota BIN dengan memperlihatkan lambang lengan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



kanan pada baju kemeja berwarna hijau yang dipakai terdakwa dan mampu meluluskan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) menjadi Perwira Karir TNI T.A. 2022 melalui jalur sisipan jika bersedia memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan karena yakni dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastri yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak.

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan terdakwa tidak akan meminta lagi karena sudah cukup dan karena yakni dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastri dan ke rekening BCA Nomor : 0770488893 atas nama Ramadhan Adi Nugraha yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2023, 14 Januari 2023, 20 Januari 2023, 25 Januari 2023, 26 Januari 2023 dan 28 Januari 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. dengan alasan untuk mengurus berbagai keperluan Pimpinan TNI yang membantu anak saksi Oktoman Simanjuntak dan jumlah yang bervariasi.

- Bahwa jumlah uang yang telah diberikan saksi Oktoman Simanjuntak kepada terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa terdakwa juga melakukan bujuk rayu dan perkataan bohong untuk meyakinkan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki dengan menjanjikan akan membantu saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki



untuk menjadi Perwira Karir TNI T.A 2022 sehingga saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 0770710979 an. Niken Sulastri dan rekening Bank BCA Nomor 0770488893 an. Ramadan Adi Nugraha atas perintah terdakwa.

- Bahwa uang yang ditransfer saksi Oktoman Simanjuntak dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki ke rekening BCA atas nama Niken Sulastri dan Ramadhan Adi Nugraha tidak dipergunakan untuk meluluskan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki menjadi Perwira Karir TNI T.A. 2022 melalui jalur sisipan.

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2023, terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui kode Bank 022 an. Edward ke rekening BCA Nomor 3491496451 an. Santo Satria Simanjuntak (anak saksi Oktoman Simanjuntak)

- Bahwa terdakwa bukan sebagai anggota BIN atau TNI dan tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut seseorang menjadi Perwira Karir TNI.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Oktoman Simanjuntak, S.J.,MH.;

- Bahwa adapun cara saksi kenal dengan Terdakwa Edward Als Edi berawal dari ketika anak saksi an. Freddy Simanjuntak yang berteman dengan Teguh Maulana Rizky Pohan Als Kiki bersama-sama mengikuti seleksi PA PK TNI 2022 dimana dalam seleksi tersebut Teguh Maulana Rizky Pohan Als Kiki terpanggil untuk mengikuti seleksi ke tingkat pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara anak saksi Freddy Simanjuntak tidak terpanggil, sehingga anak saksi mencari tahu dengan temannya Rizky bagaimana cara supaya bisa masuk seleksi tingkat pusat yang mengatakan melalui terdakwa yang mempunyai banyak kenalan di Mabes TNI, dari cerita anak saksi yang diberitahu oleh temannya membuat saksi tertarik dan berkomunikasi dengan terdakwa melalui hp anak saksi, dikemudian hari saksi berkomunikasi langsung dengan terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, terdakwa menghubungi saksi korban Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., melalui Video Call HP milik saksi Freddy Simanjuntak (anak Oktoman Simanjuntak) dan mengatakan terdakwa sebagai anggota BIN dengan memperlihatkan lambang lengan kanan pada baju kemeja berwarna hijau yang dipakai terdakwa dan mampu meluluskan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) menjadi Perwira Karir TNI T.A. 2022 melalui jalur sisipan jika bersedia memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan karena yakni dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastri yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak.

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan terdakwa tidak akan meminta lagi karena sudah cukup dan karena yakni dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastri dan ke rekening

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor : 0770488893 atas nama Ramadhan Adi Nugraha yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2023, 14 Januari 2023, 20 Januari 2023, 25 Januari 2023, 26 Januari 2023 dan 28 Januari 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. dengan alasan untuk mengurus berbagai keperluan Pimpinan TNI yang membantu anak saksi Oktoman Simanjuntak dan jumlah yang bervariasi.
- Bahwa jumlah uang yang telah diberikan saksi Oktoman Simanjuntak kepada terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa juga melakukan bujuk rayu dan perkataan bohong untuk meyakinkan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki dengan menjanjikan akan membantu saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki untuk menjadi Perwira Karir TNI T.A 2022 sehingga saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor 0770710979 an. Niken Sulastri dan rekening Bank BCA Nomor 0770488893 an. Ramadan Adi Nugraha atas perintah terdakwa.
- Bahwa uang yang ditransfer saksi Oktoman Simanjuntak dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki ke rekening BCA atas nama Niken Sulastri dan Ramadhan Adi Nugraha tidak dipergunakan untuk meluluskan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki menjadi Perwira Karir TNI T.A. 2022 melalui jalur sisipan.
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2023, terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui kode Bank 022 an. Edward ke rekening BCA Nomor 3491496451 an. Santo Satria Simanjuntak (anak saksi Oktoman Simanjuntak)
- Bahwa terdakwa bukan sebagai anggota BIN atau TNI dan tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut seseorang menjadi Perwira Karir TNI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



2. Saksi Freddy Simanjuntak, SH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui teman saksi yakni saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki dan pertama sekali terdakwa yang menghubungi saksi melalui handphone yang nomornya didapat dari saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki yang diberikan pada saat saksi sedang berada di kost saksi Teguh Maulana Rizky Pohan Aalias Kiki ;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki karena sering bersama-sama latihan Fisik dan Jasmani, karena bersama-sama mendaftar untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022 dan selanjutnya setelah mengikuti Seleksi Tingkat Daerah ternyata Saksi tidak terpanggil untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022 ke Tingkat Pusat, sedangkan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki lulus terpanggil untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022 ke Tingkat Pusat.
- Bahwa pada awalnya saksi menanyakan kepada saksi Teguh Maulana Pohan alias Kiki tentang siapa yang membantunya lulus dalam seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI di Medan dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki mengatakan terdakwa lalu saksi Teguh Maulana Pohan alias Kiki memberitahukan kepada terdakwa tentang keinginan saksi untuk lulus dalam seleksi Penerimaan Perwira Karier TNI dan terdakwa meminta nomor HP saksi dari saksi Teguh Maulana Pohan alias Kiki.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menghubungi saksi Teguh Maulana Pohan alias Kiki melalui HP yang pada saat itu sedang bersama saksi lalu saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki memberikan Hpnya kepada saksi untuk berbicara dengan terdakwa hanya untuk berkenalan.
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa langsung berkomunikasi dengan orangtua saksi yakni saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. dalam kurun waktu bulan Desember 2022 s/d Februari 2023 melalui Video Call dengan mengatakan kepada saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. "saya anggota BIN pak, tidak sembarangan orang bisa memakai atribut ini" (sembari memperlihatkan Lambang lengan kanan pada baju kemeja berwarna hijau kepada saya). lalu pada saat ayah Kandung saya bertanya



kepada Terdakwa "Pak, bagaimana dengan anak saya?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sudah, percayakan saja sama saya, yang penting bapak siapkan dananya, nanti saya urus diatas agar anak bapak bisa lulus susulan".

- Bahwa yang membuat saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., yakin dan percaya terhadap perkataan Terdakwa ketika saksi mengajak saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki kerumahnya yang menceritakan tentang sosok Terdakwa yang mengajak saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki bertemu dengan Pejabat Mabes TNI-AD yang berpangkat Kolonel dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Para Pejabat TNI-AD melalui Handphonenya.
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan terdakwa dalam kurun waktu bulan Desember 2022 s/d Februari 2023 membuat saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga ketika terdakwa meminta uang kepada saksi Oktoman Simanjuntak, S.H, M.H, mau memberikan uang sesuai dengan arahan dari Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 Wib, oleh Terdakwa menghubungi Handphone saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H., dan saat itu Terdakwa mengatakan "Pak, ini EDI... bapak kirim uang dua ratus juta hari ini, untuk biaya pengurusan anak bapak", dan saat itu karena saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. sudah percaya dengan perkataan terdakwa kemudian bertanya nomor rekening tujuan kepada Terdakwa DAN menyuruh saksi untuk mentransfer uang dengan menggunakan M-Banking Mandiri milik ibu saksi atas nama Sondang Silaban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. dan mengatakan "pak hari ini Transfer dua ratus juta lagi, untuk perngurusan anak bapak", lalu saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. bertanya kepada Terdakwa "ini uang apa lagi pak? berapa lagi rupanya perlunya?" dan saat itu dijawab Terdakwa "empat ratus aja pak, udah cukup.... ga ada tambah lagi" dan atas jawaban tersebut saksi Oktoman Simanjuntak mengatakan "iya pak, minta tolonglah diurus anak saya yang baik" dan mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2023, 14 Januari 2023, 20 Januari 2023, 25 Januari 2023, 26 Januari 2023 dan 28 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. dengan alasan untuk mengurus berbagai keperluan Pimpinan TNI yang membantu agar saksi dapat lulus masuk menjadi Perwira Karir TNI T.A. 2022 dan karena berharap saksi dapat lulus lalu saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa sesuai dengan jumlah yang diminta ke nomor rekening yang diberikan terdakwa.

- Bahwa uang yang telah diberikan saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. melalui transfer kepada Terdakwa secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali tahapan dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 30 Desember 2022 melakukan 2 (dua) kali transfer oleh Saksi menggunakan M-Banking Mandiri milik istri Pelapor dengan Nomor Rekening 1050096030907 an. Sondang Silaban ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 770488893 an. Ramadan Adi Nugraha Sebesar Rp. 100.000.000,- dan ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 05 Januari 2023 melakukan 2 (dua) kali transfer dengan Debet dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 3491087704 an. Oktoman Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,- dan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Norek 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,-, Tanggal 08 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,-, Tanggal 14 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Norek 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 15.000.000,-, Tanggal 20 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 35.000.000,-, Tanggal 25 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastri Sebesar Rp. 150.000.000,-, Tanggal 26 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastri Sebesar Rp. 20.000.000,- Tanggal 26 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastri Sebesar Rp. 15.000.000,-. Dimana semua uang tersebut ditransferkan ke 2 (dua) Rekening Bank atas arahan dari Terdakwa.

- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan arahnya untuk dapat meluluskan saksi dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022, ternyata saksi tidak lulus dan tidak dipanggil untuk masuk Pendidikan Perwira Karir TNI T.A. 2022 karena uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan seseorang dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Santo Satria Simanjuntak

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Edward Alias Edi terhadap orang tua saksi bernama Oktoman Simanjuntak, SH.,MH., dan adek saksi bernama Freddy Simanjuntak, SH yang di janjikan untuk masuk anggota TNI;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh orangtua saksi yakni saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. untuk mentransfer uang kepada terdakwa melalui nomor rekening yang diberikan terdakwa dengan tujuan untuk Freddy Simanjuntak untuk meluluskan saksi Freddy Simanjuntak dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022,



- Bahwa uang yang telah diberikan saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. melalui transfer kepada Terdakwa secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali tahapan dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 30 Desember 2022 melakukan 2 (dua) kali transfer oleh Saksi menggunakan M-Banking Mandiri milik istri Pelapor dengan Nomor Rekening 1050096030907 an. Sondang Silaban ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 770488893 an. Ramadan Adi Nugraha Sebesar Rp. 100.000.000,- dan ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 05 Januari 2023 melakukan 2 (dua) kali transfer dengan Debet dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 3491087704 an. Oktoman Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,- dan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Norek 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,-, Tanggal 08 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,-, Tanggal 14 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Norek 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 15.000.000,-, Tanggal 20 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 35.000.000,-, Tanggal 25 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 150.000.000,-, Tanggal 26 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 20.000.000,- Tanggal 26 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastri Sebesar Rp. 15.000.000,-. Dimana semua uang tersebut ditransferkan ke 2 (dua) Rekening Bank atas arahan dari Terdakwa.

- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan arahnya untuk dapat meluluskan saksi Freddy Simanjuntak dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022, ternyata saksi Freddy Simanjuntak tidak lulus dan tidak dipanggil untuk masuk Pendidikan Perwira Karir TNI T.A. 2022 karena uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan seseorang dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Teguh Maulana Rizky Pohan

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2022 di Jakarta melalui AMERHAN SARAGIH seorang anggota TNI yang bertugas di Kodam I BB.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. pada bulan September 2022 di Kota Medan.

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan dan menyakinkan saksi bahwa Terdakwa dapat meluluskan saksi dalam seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 pada tanggal 01 Desember 2022 di Hotel Holiday Inn Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa Terdakwa dapat meluluskan saksi dalam seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 pada saat di Hotel Holiday Inn dengan cara Terdakwa mempertemukan saksi dengan orang yang bernama Pak Gunawan dan Pak Imam lalu Terdakwa mengatakan "ini namanya Pohan bapaknya kerja sama bapak saya sudah lima belas tahun, rumah yang dipakai pohan bapak saya yang kasih, si pohan ini mau saya suruh masuk tentara sepa PK dan saya yang akan urus" kemudian Terdakwa mengatakan "percaya sama saya 1000 persen kamu lulus, 1 persen

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tinggal berdoa kepada Allah". Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2022 menghubungi saksi dengan mengatakan "saya perjuangkan kamu dek, saya pertaruhkan jabatan saya keatasan saya anggota BIN dek saya urus sama ASPERS)"

- Bahwa adapun yang membuat saksi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat mengurus saksi lulus dalam seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 karena Terdakwa mengatakan kepada saksi "percaya sama saya 1000 persen kamu lulus, 1 persen kamu tinggal berdoa kepada Allah" dan kemudian menghubungi saksi dengan mengatakan "saya perjuangkan kamu dek, saya pertaruhkan jabatan saya keatasan saya anggota BIN dek saya urus sama ASPERS)," dan beberapa kali pada setiap Terdakwa menghubungi saya dengan cara Video Call selalu memberitahukan kepada saya bahwa dirinya sedang berada di ruangan pejabat TNI Bintang 2 (dua) kemudian menyuruh saya untuk diam dan Terdakwa mengarahkan kamera Hand Phonenya kearah bendera dengan lambang Bintang 2 (dua) dan Terdakwa ada meminta kepada saksi untuk mengirimkan nomor pendaftaran saksi dan Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai anggota BIN.

- Bahwa selanjutnya secara bertahap Terdakwa selalu menghubungi saksi dan meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan diri saksi lulus dalam seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 sehingga jumlah total uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 di Rindam Jaya Jakarta dilaksanakan pengumuman kelulusan penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 yang dilakukan secara terbuka dimana dalam pengumuman tersebut saksi dinyatakan tidak lulus.

- Bahwa setelah dirinya dinyatakan tidak lulus saksi ada ada dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta saksi tidak kembali ke medan dulu karena Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi akan memasukkan saksi melalui jalur sisipan dan saksi harus menyerahkan sejumlah uang

- Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi menyerahkan uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa kepada saksi Freddy Simanjuntak yang juga berkeinginan lulus dalam seleksi Perwira Karir TNI TA 2022.
- Bahwa dari bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal bulan Februari 2023 saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan selalu menjanjikan kepada saksi dapat meluluskan saksi melalui jalur sisipan
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa mengajak saksi balik ke kota Medan dengan alasan Terdakwa mau mencari dana di medan untuk membantu saksi, sehingga saksi dan Terdakwa kembali kota Medan.
- Bahwa sejak tanggal 12 Februari 2023 saksi tidak ada lagi bertemu dan tidak dapat berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan arahnya untuk dapat meluluskan saksi dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022, ternyata saksi tidak lulus dan tidak dipanggil untuk masuk Pendidikan Perwira Karir TNI T.A. 2022 karena uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan seseorang dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Amerhan Saragih

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan OKTOMAN SIMANJUNTAK pada akhir bulan Desember 2022 dengan cara berkomunikasi melalui Hand Phone dan pertama kali bertemu dengan OKTOMAN SIMANJUNTAK pada bulan Februari 2023 di Jalan Beringin VIII No. 110 – E Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan.
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh OKTOMAN SIMANJUNTAK adalah terkait dengan adanya Terdakwa menjanjikan kepada OKTOMAN SIMANJUNTAK bahwa dirinya (Terdakwa) dapat memasukkan anak kandungnya bernama FREDDY SIMANJUNTAK dapat diterima mengikuti pendidikan Perwira Karir TNI TA 2022 melalui jalur sisipan.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat mengetahui ada Terdakwa menjanjikan kepada OKTOMAN SIMANJUNTAK bahwa dirinya (Terdakwa) dapat memasukkan anak kandungnya bernama FREDDY SIMANJUNTAK dapat diterima mengikuti pendidikan Perwira Karir TNI TA 2022 melalui jalur sisipan karena berdasarkan keterangan langsung dari OKTOMAN SIMANJUNTAK pada saat pertama kali bertemu, yang mana atas keterangan tersbeut saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “apa benar abang bisa meluluskan anak pak oktoman simanjuntak lulus tes perwira TNI padahal anaknya sudah kalah seleksi tingkat daerah” lalu dijawab oleh Terdakwa “lae tenang saja, saya yang ngurus, saya bukan kaleng-kaleng, jangankan ini perwira – perwira tinggi saja saya yang ngurus”.
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa ada Terdakwa menjanjikan kepada TEGUH MAULANA RIZKY POHAN bahwa dirinya (Terdakwa) dapat memasukkan TEGUH MAULANA RIZKY POHAN lulus dalam seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 karena pada sekira bulan Desember 2022 saksi ada dihubungi oleh TEGUH MAULANA RIZKY POHAN dan memberitahukan posisinya sedang berada di Jakarta dan kemudian menanyakan kepada saksi apakah ada rekanan saksi di jakarta lalu sakis mengatakan tidak ada namun saya menyampaikan kepada TEGUH MAULANA RIZKY POHAN untuk menemui Terdakwa, kemudian 2 (dua) minggu kemudian saksi ada bertemu dengan TEGUH MAULANA RIZKY POHAN di kota Medan yang mana TEGUH MAULANA RIZKY POHAN mengatakan kepada saya “pak saya sudah bertemu dengan pak edy di jakarta pak edy bilang ke saya dapat mengurus saya lulus tes perwira TNI ”.
- Bahwa kenal saksi dengan TEGUH MAULANA RIZKY POHAN pada sekira bulan Februari 2022 di Kota Medan dan semenjak itu TEGUH MAULANA RIZKY POHAN sering berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat dihubungi pada sekira bulan Februari 2023 saksi ada berkomunikasi dengan OKTOMAN SIMANJUNTAK menanyakan berapa jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa kemudian di jawab oleh OKTOMAN SIMANJUNTAK “ saya sudah menyerahkan uang kepada pak EDI sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saya ada bertanya kepada TEGUH MAULANA RIZKY POHAN berapa jumlah uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa lalu dijawab oleh TEGUH MAULANA

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY POHAN “ saya sudah menyerahkan uang kepada pak EDI sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara);
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan pada tanggal 01 Desember 2022 di Hotel Holiday Inn Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, serta tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Oktoman Simanjuntak pada tanggal 27 Desember 2022 dengan cara terlebih dahulu menghubungi anak kandungnya bernama Freddy Simanjuntak selanjutnya berkomunikasi dengan saksi Oktoman Simanjuntak.
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan dan meyakinkan kepada saksi Teguh Maulana Rizky Pohan dapat mengurus saksi Teguh Maulana Rizky Pohan lulus seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 melalui jalur sisipan pada sekira bulan Desember 2022.
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Oktoman Simanjuntak bahwa dapat mengurus saksi Freddy Simanjuntak lulus seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 melalui jalur sisipan pada tanggal 27 Desember 2022 pada saat Terdakwa pertama kali berkomunikasi dengan saksi Oktoman Simanjuntak melalui hand phone Freddy Simanjuntak.
- Bahwa adapun cara terdakwa meyakinkan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan dapat lulus dalam seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 melalui jalur sisipan dengan mengatakan “ iya saya bisa bantu kamu lulus masuk perwira karir TNI ” lalu Terdakwa mengatakan “saya konfirmasi ke pak Nugraha berapa biayanya”, lalu 2 (dua) hari kemudian saksi Teguh Maulana Rizky Pohan menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan mengatakan “posisi dimana pak, saya mau bertemu” lalu Terdakwa mengatakan “saya di Hotel Holiday Inn Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat kalau mau kamu boleh datang”, kemudian saksi Teguh Maulana Rizky Pohan datang ke Hotel Holiday Inn dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh Maulana Rizky Pohan “Pohan diatas ada tamu saya dari pejabat mabes AD, sebelum masuk nanti kamu bilang bapak kamu kerja sama papa saya

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 15 (lima belas) tahun dan rumah yang kamu tempati itu papa saya yang belikkan biar nanti biayanya tidak mahal” lalu dijawab oleh saksi Teguh Maulana Rizky Pohan “iya pak”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa saksi Teguh Maulana Rizky Pohan naik ke kamar Hotel Holiday Inn tempat Terdakwa menginap dan bertemu dengan Pak Gunawan yang pada saat itu juga Pak Imam dan sesampainya di dalam kamar Hotel Terdakwan mengatakan “izin pak gunawan, ini Rizky orang tuanya mantan karyawan keluarga saya, anak ini mau tes Perwira Kari TNI pak”, kemudian Pak Gunawan bertanya kepada saksi Teguh Maulana Rizky Pohan “sudah berapa kali tes” lalu saksi Teguh Maulana Rizky Pohan mengatakan “sudah lima kali tes pak” lalu Pak Gunawan mengatakan “saya akan mencoba membantu”. Kemudian 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Teguh Maulana Rizky Pohan melalui hand phone dengan mengatakan “rizky orang saya minta Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk masuk Perwira Karir TNI” lalu saksi Teguh Maulana Rizky Pohan mengatakan “pak saya nanyak dulu sama nenek saya karena selama ini saya tinggal dengan nenek saya”.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Oktoman Simanjuntak bahwa Terdakwa dapat mengurus saksi Freddy Simanjuntak lulus seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 melalui jalur sisipan dengan mengatakan “pak saya bisa mambantu anak bapak lulus seleksi penerimaan Perwira TNI” lalu saksi Oktoman Simanjuntak mengatakan “berapa biayanya pak” lalu Terdakwa mengatakan “biaya yang diperlukan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pak” lalu saksi Oktoman Simanjuntak mengatakan “baik pak saya akan transfer pak”.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki jabatan apapun baik di Institusi TNI atau dalam kegiatan penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022, namun Terdakwa dapat menjanjikan kepada saksi Teguh Maulana Rizky Pohan dan saksi Oktoman Simanjuntak bahwa Terdakwa dapat mengurus lulus seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022 melalui jalur sisipan karena Terdakwa dekat dengan Ramadhan Adi Nugraha yang terdakwa kenal sebagai purnawirawan TNI atau BIN (Badan Intelijen Negara) yang memiliki koneksi diseluruh jajaran Mabes TNI untuk meluluskan dalam seleksi penerimaan TNI.

- Bahwa atas perkataan Terdakwa kepada saksi Teguh Maulana Rizky Pohan dan saksi Oktoman Simanjuntak bahwa Terdakwa dapat

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus masuk lulus seleksi penerimaan Perwira Karir TNI TA 2022, terdakwa telah menerima uang dalam jumlah total seluruhnya adalah sebagai berikut : saksi Teguh Maulana Rizky Pohan seluruhnya sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke Rekening BCA atas nama Ramadhan Adi Nugraha dan Niken Sulastri, namun perinciannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa terhadap saksi Oktoman Simanjuntak seluruhnya sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke Rekening BCA atas nama Ramadhan Adi Nugraha dan Niken Sulastri, namun perinciannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini seluruh uang yang masuk ke Rekening Bank BCA No. Rek 0770488893 atas nama ramadhan adi nugraha dan ke Rekening BCA No. Rek 0770710979 atas nama Niken Sulastri baik dari saksi Oktoman Simanjuntak SH, MH, saksi Teguh Maulana Rizky Pohan, saksi Gunawan Permadi, istri terdakwa Meidina dan adik ipar terdakwa Edison Wijaya, dikarenakan rekening tersebut dikuasai oleh orang yang mengaku sebagai Ramadhan Adi Nugraha alias Jams Nugraha dan terdakwa telah putus komunikasi denganya pada awal bulan Februari 2023.

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H maupun saksi Teguh Rizky Maulana Pohan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain :

- Kartu Nomor Ujian 077/PK TNI TA 2022
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rekening 10500 12482984 an SANTO SATRIA SIMANJUNTAK periode Desember 2022 s/d Februari 2023.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1050096030907 a.n. SONDANG SILABAN periode Desember 2022.
- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA, dari No. Rekening BCA 3491087704 an. OKTOMAN SIMANJUNTAK ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0770710979 a.n. NIKEN SULASTRI

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2023 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 3491087704 a.n. OKTOMAN SIMANJUNTAK periode Januari 2023.
- 1 (satu) Bundel screen shoot chating WhatsApp antara Terdakwa dengan OKTOMAN SIMANJUNTAK, SH, MH melalui handphone OKTOMAN SIMANJUNTAK SH, MH.
- Kartu Nomor Ujian : 032/PK TNI TA 2022.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Desember 2022 pukul 10.41 WIB Nomor Referensi 489460987770
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Desember 2022 pukul 11.14 WIB Nomor Referensi 489467328879.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transfer Berhasil tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.20 WIB ke RAMADHAN ADI NUGRAHA No. Rekening 0770488893 Nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transfer Berhasil tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.46 WIB ke RAMADHAN ADI NUGRAHA No. Rekening 0770488893 Nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto slip transaksi Bank BCA tanggal 21 Desember 2022 No. Urut 9747 transfer ke Rekening : 0770488893 nama RAMADHAN ADI NUGRAH jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto slip transaksi Bank BCA tanggal 22 Desember 2022 No. Urut 5050 transfer ke Rekening : 0770710979 nama NIKEN SULASTRI jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 22 Desember 2022 pukul 09.09 WIB Nomor Referensi 493786047026, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Januari 2023 pukul 14.39 WIB Nomor Referensi 497034631834, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Januari 2023 pukul 19.46 WIB Nomor Referensi 497107256414, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 22 Januari 2023 pukul 15.16 WIB Nomor Referensi 501236531968, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 25 Januari 2023 pukul 09.04 WIB Nomor Referensi 501818002374, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.53 WIB Nomor Referensi 50181847368372, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 28 Januari 2023 pukul 21.24 WIB Nomor Referensi 502753346125, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 05 Februari 2023 pukul 19.17 WIB Nomor Referensi 504826125458, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 06 Februari 2023 pukul 12.06 WIB Nomor Referensi 504971104572, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BRI No. Rekening 1154010 13204506 atas nama TEGUH MAULANA RIZKY POHAN.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 8075240343 atas nama TEGUH MAULANA RIZKY POHAN.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BRI No. Rekening 38340101 4109533 an ERDIANA RAHMAWATI.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1360006047325 atas nama GUNAWAN PERMADI.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 8300000429 atas nama MEIDINA
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 8075388388 atas nama EDISON WIJAYA.
- 1 (satu) lembar screen shoot Rekening Bank Permata No. Rekening 0041-10462-7361 atas nama EDISON WIJAYA.
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 070488893 a.n RAMADHAN ADI NUGRAHA.
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 0770710979 a.n NIKEN SULASTRI.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank CIMB No. Rekening 706578787300 atas nama EDWARD.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa adapun cara saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., kenal dengan Terdakwa Edward Als Edi berawal dari ketika anak saksi an. Freddy Simanjuntak yang berteman dengan Teguh Maulana Rizky Pohan Als Kiki bersama-sama mengikuti seleksi PA PK TNI 2022 dimana dalam seleksi tersebut Teguh Maulana Rizky Pohan Als Kiki terpanggil untuk mengikuti seleksi ke tingkat pusat sementara anak saksi Freddy Simanjuntak tidak terpanggil, sehingga anak saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., mencari tahu dengan temannya Rizky bagaimana cara supaya bisa masuk seleksi tingkat pusat yang mengatakan melalui terdakwa yang mempunyai banyak kenalan di Mabes TNI, dari cerita anak saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., yang diberitahu oleh temannya membuat saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., tertarik dan berkomunikasi dengan terdakwa melalui hp anak saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., dikemudian hari saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., berkomunikasi langsung dengan terdakwa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, terdakwa menghubungi saksi korban Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., melalui Video Call HP milik saksi Freddy Simanjuntak (anak Oktoman Simanjuntak) dan mengatakan terdakwa sebagai anggota BIN dengan memperlihatkan lambang lengan kanan pada baju kemeja berwarna hijau yang dipakai terdakwa dan mampu meluluskan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) menjadi Perwira Karir TNI T.A. 2022 melalui jalur sisipan jika bersedia memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan karena yakni dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastri yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak.
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan terdakwa tidak akan meminta lagi karena sudah cukup dan karena yakni dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastri dan ke rekening BCA Nomor : 0770488893 atas nama Ramadhan Adi Nugraha yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2023, 14 Januari 2023, 20 Januari 2023, 25 Januari 2023, 26 Januari 2023 dan 28 Januari 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dengan alasan untuk mengurus berbagai keperluan Pimpinan TNI yang membantu anak saksi Oktoman Simanjuntak dan jumlah yang bervariasi.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah diberikan saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. melalui transfer kepada Terdakwa secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali tahapan dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 30 Desember 2022 melakukan 2 (dua) kali transfer oleh Saksi menggunakan M-Banking Mandiri milik istri Pelapor dengan Nomor Rekening 1050096030907 an. Sondang Silaban ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 770488893 an. Ramadan Adi Nugraha Sebesar Rp. 100.000.000,- dan ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 05 Januari 2023 melakukan 2 (dua) kali transfer dengan Debet dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 3491087704 an. Oktoman Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,- dan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Norek 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,-, Tanggal 08 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,-, Tanggal 14 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Norek 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 15.000.000,-, Tanggal 20 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 35.000.000,-, Tanggal 25 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 150.000.000,-, Tanggal 26 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 20.000.000,- Tanggal 26 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastri Sebesar Rp. 15.000.000,-. Dimana semua uang tersebut ditransferkan ke 2 (dua) Rekening Bank atas arahan dari Terdakwa.

- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan arahnya untuk dapat meluluskan saksi Freddy Simanjuntak, SH dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022, ternyata saksi Freddy Simanjuntak, SH tidak lulus dan tidak dipanggil untuk masuk Pendidikan Perwira Karir TNI T.A. 2022 karena uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan seseorang dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHPidana, Atau Kedua 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih mendekati dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan pertama yaitu 378 KUHPidana.

unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, untuk diminta pertanggung



jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa EDWARD Alias EDI yang identitas selengkapannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dengan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terungkap fakta Bahwa adapun cara saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., kenal dengan Terdakwa Edward Als Edi berawal dari ketika anak saksi an. Freddy Simanjuntak yang berteman dengan Teguh Maulana Rizky Pohan Als Kiki bersama-sama mengikuti seleksi PA PK TNI 2022 dimana dalam seleksi tersebut Teguh Maulana Rizky Pohan Als Kiki terpanggil untuk mengikuti seleksi ke tingkat pusat sementara anak saksi Freddy Simanjuntak tidak terpanggil, sehingga anak saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., mencari tahu dengan temannya Rizky bagaimana cara supaya bisa masuk seleksi tingkat pusat yang mengatakan melalui terdakwa yang mempunyai banyak kenalan di Mabes TNI, dari cerita anak saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., yang diberitahu oleh temannya membuat saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., tertarik dan berkomunikasi dengan terdakwa melalui hp anak saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., dikemudian hari saksi Oktoman Simanjuntak, SH., MH., berkomunikasi langsung dengan terdakwa, pada tanggal 27 Desember 2022, terdakwa menghubungi saksi korban Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., melalui Video Call HP milik saksi Freddy Simanjuntak (anak Oktoman Simanjuntak) dan mengatakan terdakwa sebagai anggota BIN dengan memperlihatkan lambang lengan kanan pada baju kemeja berwarna hijau yang dipakai terdakwa dan mampu meluluskan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) menjadi Perwira Karir TNI T.A. 2022 melalui jalur sisipan jika bersedia memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pada tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan karena yakni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastris yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak, pada tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. langsung ke nomor HP saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan minta agar saksi Oktoman Simanjuntak mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi Oktoman Simanjuntak (saksi Freddy Simanjuntak) dan terdakwa tidak akan meminta lagi karena sudah cukup dan karena yakni dan percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Oktoman Simanjuntak mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0770710979 atas nama Niken Sulastris dan ke rekening BCA Nomor : 0770488893 atas nama Ramadhan Adi Nugraha yang diberikan terdakwa kepada saksi Oktoman Simanjuntak, pada tanggal 08 Januari 2023, 14 Januari 2023, 20 Januari 2023, 25 Januari 2023, 26 Januari 2023 dan 28 Januari 2023, terdakwa meminta uang kepada saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. dengan alasan untuk mengurus berbagai keperluan Pimpinan TNI yang membantu anak saksi Oktoman Simanjuntak dan jumlah yang bervariasi.

Menimbang, bahwa uang yang telah diberikan saksi Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. melalui transfer kepada Terdakwa secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali tahapan dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 30 Desember 2022 melakukan 2 (dua) kali transfer oleh Saksi menggunakan M-Banking Mandiri milik istri Pelapor dengan Nomor Rekening 1050096030907 an. Sondang Silaban ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 770488893 an. Ramadan Adi Nugraha Sebesar Rp. 100.000.000,- dan ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,- Tanggal 05 Januari 2023 melakukan 2 (dua) kali transfer dengan Debet dari Rekening Bank BCA Nomor Rekening 3491087704 an. Oktoman Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,- dan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Norek 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,-, Tanggal 08 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Sulastris Sebesar Rp. 100.000.000,-, Tanggal 14 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Norek 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 15.000.000,-, Tanggal 20 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 35.000.000,-, Tanggal 25 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 150.000.000,-, Tanggal 26 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 20.000.000,- Tanggal 26 Januari 2023 Santo Satria Simanjuntak melakukan Transfer melalui M-Banking dari Bank Mandiri Nomor Rekening 1050012482984 an. Santo Satria Simanjuntak ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0770710979 an. Niken Sulastris Sebesar Rp. 15.000.000,-. Dimana semua uang tersebut ditransferkan ke 2 (dua) Rekening Bank atas arahan dari Terdakwa, setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan arahnya untuk dapat meluluskan saksi Freddy Simanjuntak, SH dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022, ternyata saksi Freddy Simanjuntak, SH tidak lulus dan tidak dipanggil untuk masuk Pendidikan Perwira Karir TNI T.A. 2022 karena uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri, bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan seseorang dalam Seleksi Penerimaan Perwira Karir TNI T.A. 2022, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., saksi Freddy Simanjuntak dan saksi Teguh Rizky Maulana Pohan mengalami trauma dan kesedihan yang dalam karena terdakwa telah menghancurkan harapannya untuk mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan saksi Teguh Maulana Rizky Pohan alias Kiki mengalami kerugian sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 378 KUHPidana serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD Alias EDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kartu Nomor Ujian 077/PK TNI TA 2022
 - 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rekening 10500 12482984 an SANTO SATRIA SIMANJUNTAK periode Desember 2022 s/d Februari 2023.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1050096030907 a.n. SONDANG SILABAN periode Desember 2022.
- 1 (satu) Lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA, dari No. Rekening BCA 3491087704 an. OKTOMAN SIMANJUNTAK ke Rekening Bank BCA No. Rekening 0770710979 a.n. NIKEN SULASTRI tanggal 05 Januari 2023 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 3491087704 a.n. OKTOMAN SIMANJUNTAK periode Januari 2023.
- 1 (satu) Bundel screen shoot chating WhatsApp antara Terdakwa dengan OKTOMAN SIMANJUNTAK, SH, MH melalui handphone OKTOMAN SIMANJUNTAK SH, MH.
- Kartu Nomor Ujian : 032/PK TNI TA 2022.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Desember 2022 pukul 10.41 WIB Nomor Referensi 489460987770
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Desember 2022 pukul 11.14 WIB Nomor Referensi 489467328879.
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transfer Berhasil tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.20 WIB ke RAMADHAN ADI NUGRAHA No. Rekening 0770488893 Nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transfer Berhasil tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.46 WIB ke RAMADHAN ADI NUGRAHA No. Rekening 0770488893 Nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto slip transaksi Bank BCA tanggal 21 Desember 2022 No. Urut 9747 transfer ke Rekening : 0770488893 nama RAMADHAN ADI NUGRAH jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto slip transaksi Bank BCA tanggal 22 Desember 2022 No. Urut 5050 transfer ke Rekening : 0770710979 nama NIKEN SULASTRI jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 22 Desember 2022 pukul 09.09 WIB Nomor Referensi 493786047026, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Januari 2023 pukul 14.39 WIB Nomor Referensi 497034631834, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 04 Januari 2023 pukul 19.46 WIB Nomor Referensi 497107256414, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 22 Januari 2023 pukul 15.16 WIB Nomor Referensi 501236531968, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 25 Januari 2023 pukul 09.04 WIB Nomor Referensi 501818002374, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.53 WIB Nomor Referensi 50181847368372, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 28 Januari 2023 pukul 21.24 WIB Nomor Referensi 502753346125, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770488893 nama tujuan RAMADHAN ADI NUGRAHA, nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 05 Februari 2023 pukul 19.17 WIB Nomor Referensi 504826125458, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar Transaksi Berhasil tanggal 06 Februari 2023 pukul 12.06 WIB Nomor Referensi 504971104572, sumber dana TEGUH MAULANA RIZKY Bank tujuan Bank BCA, Nomor tujuan 0770710979 nama tujuan NIKEN SULASTRI, nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BRI No. Rekening 115401013204506 atas nama TEGUH MAULANA RIZKY POHAN.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 8075240343 atas nama TEGUH MAULANA RIZKY POHAN.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BRI No. Rekening 383401014109533 an ERDIANA RAHMAWATI.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1360006047325 atas nama GUNAWAN PERMADI.
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 8300000429 atas nama MEIDINA
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No. Rekening 8075388388 atas nama EDISON WIJAYA.
- 1 (satu) lembar screen shoot Rekening Bank Permata No. Rekening 0041-10462-7361 atas nama EDISON WIJAYA.
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 070488893 a.n RAMADHAN ADI NUGRAHA.
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 0770710979 a.n NIKEN SULASTRI.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank CIMB No. Rekening 706578787300 atas nama EDWARD.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Zufida Hanum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Berry Prima P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Irma Hasibuan, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H.,M.H.

Zufida Hanum, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)